

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, pada Bab I, Pasal I, Ayat 2, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (www.bi.go.id). Proses ini dikenal sebagai intermediasi antara unit *supply* dengan unit *demand* atau pihak yang kekurangan dana dengan pihak yang kelebihan dana. Maka fungsi bank sebagai intermediasi adalah menghimpun dana (*funding*) dari masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito dan giro. Sedangkan pada fungsi kedua adalah bank melakukan proses penyaluran dana kepada masyarakat (*financing*) dalam bentuk kredit/pembiayaan.

Selain dua tugas utama diatas, bank syariah yang berjalan dalam konsep non riba, juga memiliki setidaknya empat fungsi: yang pertama fungsi manajer investasi, kedua fungsi investor, ketiga fungsi sosial, dan keempat fungsi jasa keuangan. Berbeda halnya dengan bank konvensional yang hanya memiliki dua fungsi yaitu fungsi peminjaman uang dan fungsi layanan jasa keuangan (Ahim Abdurahim, 2008: 46)

Melihat peranan perbankan pada masyarakat begitu sedemikian pentingnya, maka bank harus bisa memberikan pelayanan dan jasa keuangan

yang baik, serta memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam lalu lintas pembayaran dan perputaran uang yang seimbang. Dengan konsep *ta'awun* (saling tolong-menolong) dan saling menguntungkan atas dasar ketakwaan, yang mana hal tersebut ditandaskan dalam Al-Qur'an, Allah berfirman:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ...

“...Dan, tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran...”(QS. al-Maa'idah: 02)

Eksistensi lembaga keuangan khususnya sektor perbankan menempati posisi sangat strategis dalam menjembatani kebutuhan modal kerja dan investasi disektor riil dengan pemilik dana (*agent of economic development*). Dengan demikian, fungsi utama sektor perbankan dalam infrastruktur kebijakan makro ekonomi memang diarahkan dalam konteks *how to make money effective and efficient to increase economic* (Muhammad, 2006: 65).

Indonesia adalah salah satu negara berkembang, dimana sektor ekonominya sebagian besar di dukung oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang sekaligus sebagai penopang kekuatan perekonomian nasional. “Laporan hasil penelitian oleh *World Bank* (Bank Dunia) pada tahun 2006, menunjukkan 99% perusahaan negara berkembang di seluruh dunia, dengan jumlah pekerja kurang lebih 50 orang adalah UMKM” (<http://www.majalahwk.com>). Dengan demikian, sektor perbankan

memiliki target market (pasar) yang begitu luas untuk melakukan

sebuah penawaran yang strategis kepada masyarakat, guna dapat membantu meningkatkan perkembangan UMKM di Indonesia, baik melalui tugas pengumpulan maupun penyaluran dananya.

Dengan melihat perkembangan nyata pada sektor UMKM, maka perbankan diharapkan mampu mengelola peluang itu dengan optimal, karena akan meningkatkan total keuntungan yang menjadi sumber pokok bank, serta meningkatnya volume usaha UMKM yang bersangkutan, sehingga keselarasan dari keduanya akan sama-sama mengalami peningkatan. Pada umumnya setiap perusahaan UMKM yang berdiri, prestasi utamanya adalah meningkatkan laba usaha. Laba diperoleh dari peningkatan produksi perusahaan pada periode tertentu. Biasanya laba dapat dijadikan sebagai tambahan untuk pembiayaan dalam menjalankan usahanya. Namun tidak selamanya laba dapat diandalkan oleh perusahaan sebagai tambahan pembiayaan dalam menjalankan usahanya. Hal ini disebabkan karena ada kondisi tertentu yang dialami perusahaan, seperti, perusahaan dalam keadaan kurang untung, atau tingkat produksi dan penjualan tidak sesuai target yang diharapkan.

Bagi lembaga keuangan syariah seperti perbankan syariah selaku penyedia fasilitas jasa keuangan syariah, pemberian fasilitas penyediaan dana atau kredit lebih sering dikenal dengan istilah "pembiayaan" akan memberikan peningkatan dan manfaat bagi para pelaku usaha.

Perlu di fahami bahwa pembiayaan atau *financing* secara definisi adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan (Muhammad, 2005: 17).

Menurut sifat penggunaannya terbagi dalam dua jenis yaitu (Muhammad Syafi'I Antonio, 2008:160):

1. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk meningkatkan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.
2. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis untuk memenuhi kebutuhan.

Pembiayaan bagi bank merupakan aktivitas utama untuk memperoleh keuntungan melalui bagi hasil pembiayaan, serta aktivitas yang memiliki risiko tinggi dalam operasi bisnis. Dana Pihak Ketiga (DPK) meliputi tabungan, giro dan deposito yang terkumpul, menjadi dana operasional bank dalam pembiayaan, jika aktivitas pembiayaan tersebut berhasil sesuai target, maka operasi bisnis yang dilakukan juga berhasil dan keuntungan bank juga akan meningkat, namun jika terjadi pembiayaan bermasalah atau kredit macet pada nasabah, maka resiko terbesar akan dihadapi bank.

Untuk mengurangi tingkat risiko, maka Pembiayaan diberikan melalui beberapa mekanisme pemeriksaan (penilaian). Pemeriksaan ditunjukkan untuk

menetapkan kelayakan dari suatu pembiayaan yang di ajukan oleh si pemohon pembiayaan. Adapun pemeriksaan tersebut, salah satu indikatornya adalah dengan melakukan penilaian terhadap kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan mencerminkan seberapa jauh tingkat kesehatan dan kemajuan yang dimiliki atau dicapai oleh perusahaan namun ada juga bentuk penilaian lainnya sebagai pendukung kelayakan dari suatu perusahaan.

Dalam melihat kondisi perusahaan, saran manajemen sangat diperlukan pada manajemen perusahaan tersebut, perkembangan suatu perusahaan diukur dari kinerjanya, dengan melihat kondisi keuangan yang ada, laporan keuangan akan memberikan input (informasi) terbesar yang bisa dipakai untuk pengambilan keputusan. Dimana banyak pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan, mulai dari investor atau calon investor, pihak pemberi dana atau calon pemberi dana, sampai pada manajemen perusahaan itu sendiri. Laporan keuangan diharapkan memberi informasi mengenai *profitabilitas*, risiko, dan *timing* dari aliran kas yang dihasilkan perusahaan. Informasi tersebut akan mempengaruhi harapan pihak-pihak yang berkepentingan (Mamduh M. Hanafi, 2004: 27). Selain laporan keuangan, input informasi lainya juga dibutuhkan sebagai pendukung penilaian kinerja perusahaan.

Dengan adanya hal tersebut, maka bank harus bisa berperan untuk memberikan pembiayaan secara selektif yang sesuai dengan tingkatan kemampuan nasabah bersangkutan, yang dilihat dari kinerja perusahaan.

Sehingga pembiayaan yang diberikan dapat dititik beratkan pada

waktu dan menghasilkan margin atau bagi hasil yang memadai sesuai dengan kesepakatan bersama.

Dalam melakukan evaluasi permintaan pembiayaan, seorang analisis pembiayaan akan meneliti berbagai faktor yang diperkirakan dapat mempengaruhi kemampuan dan kesediaan calon nasabah untuk memenuhi kewajibannya kepada bank. Analisis pembiayaan merupakan langkah penting untuk realisasi pembiayaan di bank syariah, analisis pembiayaan yang dilakukan oleh pelaksana pembiayaan di bank syariah, dimaksudkan untuk (<http://ichalizm.blogspot.com>):

1. Menilai kelayakan usaha calon peminjam.
2. Menekan resiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan.
3. Menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak.

Setelah tujuan analisis pembiayaan dirumuskan dan disepakati oleh pelaksana pembiayaan, maka selanjutnya dapat ditemukan pendekatan-pendekatan yang digunakan untuk analisis pembiayaan. Ada beberapa pendekatan analisis pembiayaan yang dapat dilakukan oleh para pengelola bank syariah (Muhammad, 2005: 60):

1. Pendekatan jaminan.
2. Pendekatan karakter.
3. Pendekatan kemampuan pelunasan.
4. Pendekatan dengan studi kelayakan.
5. Pendekatan fungsi fungsi di bank

Lima pendekatan diatas sering disebut juga dengan 5C, dimana 5C berfungsi sebagai instrumen untuk menganalisis potensi yang terdapat pada calon nasabah pembiayaan. Menurut Muhammad, seorang pejabat pembiayaan harus memperhatikan pedoman-pedoman dan prosedur yang benar pada saat melakukan analisis pembiayaan, karena dari analisis pembiayaan akan menentukan perkembangan kedepannya, baik usaha nasabah maupun *income* bank itu sendiri (Muhammad, 2005: 60). 5C secara rinci membahas mengenai *character, capacity, capital, collateral* dan *condition of economic* suatu nasabah calon pembiayaan, serta menganalisis aspek-aspek yang dapat dijadikan pertimbangan oleh pihak bank dalam mengambil keputusan pemberian kredit atau pembiayaan. Ada pun pendekatan 5C dapat dijabarkan sebagai berikut (Muhammad, 2005: 60) :

1. *Character* artinya sifat atau karakter nasabah pengambil pinjaman
2. *Capacity* artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil.
3. *Capital* artinya penentuan besaran modal kerja usaha dan modal sendiri nasabah.
4. *Collateral* artinya jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada bank.
5. *Condition* artinya keadaan usaha atau nasabah prospek atau tidak.

Untuk mendapat gambaran mengenai hal tersebut, perlu diadakan penelitian Mengenai hal-hal antara lain (<http://arsasi.wordpress.com>):

1. Keadaan konjungtur
2. Peraturan-peraturan pemerintah
3. Situasi, politik dan perekonomian dunia
4. Keadaan lain yang memengaruhi pemasaran

Dari gambaran diatas, dapat disimpulkan bahwa, pembiayaan merupakan sumber utama bank untuk memperoleh keuntungan melalui bagi hasilnya, sekaligus merupakan aktivitas yang beresiko tinggi, sehingga untuk mengurangi resiko tersebut bank harus bersikap selektif dan profesional dalam menilai calon nasabah sebelum dilakukan proses pembiayaan. Proses penilaian pembiayaan, setiap bank syariah harus menggunakan mekanisme penilaian pembiayaan sesuai dengan prosudur yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (BI) salah satunya adalah penilaian dengan menggunakan analisis 5C, yang nantinya akan berfungsi untuk mencari potensi yang ada pada nasabah dan perusahaanya. Agar pembiayaan yang dilaksanakan, terjalin sesuai ketentuan dan kesepakatan, baik dari segi waktu pelaksanaan maupun bagi hasilnya.

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Bangun Drajat Warga kemudian di singkat BPR Syari'ah BDW Yogyakarta adalah lembaga yang berbadan hukum yang bergerak dibidang perbankan syariah, yang menjalankan roda perekonomiannya berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. PT. BPR Syari'ah BDW Yogyakarta juga merupakan pioneer terhadap tumbuh dan berkembangnya sektor perbankan syariah di Yogyakarta beroperasi selama kurang lebih 16 tahun sejak tahun 1994 (<http://www.muhammadiyah.com>)

Dari lamanya beroperasi, tentunya memiliki pengalaman yang banyak dalam melayani nasabahnya, termasuk dalam keprofesionalan memberikan pembiayaan yang bisa menekan terjadinya risiko tinggi, dengan menerapkan prinsip analisis pembiayaan yang tercantum pada analisis 5C, analisis ini akan memberikan pedoman untuk menilai kelayakan suatu pembiayaan terhadap nasabah, untuk mencari jawaban sesungguhnya apakah nasabah yang bersangkutan layak atau tidak untuk dibiayai oleh bank. Analisis 5C sebagai pengukur kelayakan pembiayaan adalah sebagai sistem yang mutlak digunakan oleh bank dan lembaga keuangan lainnya sebelum melakukan pembiayaan kepada nasabah.

Dengan demikian, yang menjadi dasar ketertarikan penulis dalam meneliti adalah untuk memberikan gambaran sekaligus menganalisis penerapan 5C pada BPR Syari'ah BDW Yogyakarta dalam melakukan pembiayaan kepada nasabahnya. Maka penulis mengangkat judul : **“Analisis Kelayakan Pembiayaan Dengan Pendekatan Instrumen 5C Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Bangun Drajat Warga Yogyakarta”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimana penilaian kelayakan pembiayaan pada BPR Syari'ah Bangun Drajat Warga Yogyakarta dengan menggunakan

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kelayakan pembiayaan pada BPR Syari'ah Bangun Drajat Warga Yogyakarta dengan menggunakan pendekatan instrumen 5C.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain:

1. Bagi Penulis:

Menambah Pemahaman dan pengalaman menganalisa kelayakan pembiayaan dengan pendekatan instrumen 5C yang diterapkan oleh BPR Syari'ah Bangun Drajat Warga Yogyakarta untuk mengetahui, menilai dan mengukur faktor-faktor yang menyebabkan suatu usaha nasabah dapat dikatakan: sehat, likuid, solvabel. Sehingga seorang nasabah dapat dikatakan layak untuk dibiayai atau tidak, sekaligus berfungsi guna mengurangi tingkat risiko yang akan terjadi pada pembiayaan.

2. Bagi Kampus:

- a. Penelitian ini di harapkan menjadi bahan informasi dan wawasan kepada Mahasiswa dan Mahasiswi serta pihak kampus itu sendiri.
- b. Menjadi referensi pada penelitian selanjutnya.

3. Bagi BPR Syari'ah Bangun Drajat Warga Yogyakarta :

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang baik bagi BPR Syari'ah Bangun Drajat Warga Yogyakarta dalam penilaian

- b. *Quick Ratio*, tahun 2005 (33.25), 2006 (77.21), 2007 (96.53), hasilnya adalah rasio aktiva lancar diluar persediaan semakin likuid.
 - c. *Networking Capital*, tahun 2005 (-318.500), 2006 (-129.030), 2007 (46.528), hasilnya adalah modal kerja bersih semakin meningkat.
 2. Rasio *Solvabilitas*, rasio ini terdapat satu sub analisis rasio yaitu *Debt To Equity Ratio*, pada tahun 2005 (26.49), 2006 (31.86), 2007 (26.31), hasilnya adalah rasio hutang terhadap modal semakin kecil.
 3. Rasio *Rentabilitas*
 - a. *Net Profit Margin*, tahun 2005 (5.89), 2006 (7.38), 2007 (5.42), hasilnya adalah produktifitas perusahaan semakin kecil.
 - b. *Return On Asset*, tahun 2005 (1.35), 2006 (3.33), 2007 (3.08), hasilnya adalah rasio laba terhadap total asset semakin kecil.
 4. Rasio *Aktivitas*
 - a. *Account Receivable Turnover*, tahun 2005 (65), 2006 (113), 2007 (96), hasilnya adalah perputaran piutang semakin cepat.
 - b. *Inventory Turnover*, tahun 2005 (81), 2006 (22), 2007 (14), hasilnya adalah perputaran persediaan semakin cepat.
 - c. *Account Payable Turnover*, tahun 2005 (25), 2006 (11), 2007 (9), hasilnya adalah perputaran hutang semakin cepat.
 - d. *Working Capital Turnover*, tahun 2005 (146), 2006 (135), 2007 (110), hasilnya adalah perputaran modal kerja semakin cepat.

5. Rasio *Coverage*, rasio ini terdapat satu sub analisis rasio yaitu *Interest Coverage Ratio*, tahun 2005 (516.34), 2006 (474.30), 2007 (618.66), hasilnya adalah kemampuan perusahaan membayar bunga semakin besar.
 6. Rasio Pertumbuhan, rasio ini terdapat satu sub analisis rasio yaitu *Pertumbuhan Penjualan*, tahun 2005 (105.00), 2006 (215.19), 2007 (125.77), hasilnya adalah pertumbuhan penjualan semakin kecil.
- Pada hasil analisa rasio diatas, bank menilai perusahaan memiliki kinerja yang cukup baik dalam menjalankan aktivitas usahanya. maka perusahaan ini secara kinerja keuangan layak untuk dibiayai.

F. Kerangka Teori

1. Pengertian Pembiayaan

Menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu yang berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*,
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*,
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam* dan *istishna'*,
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*, dan
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujroh*, tanpa imbalan atau bagi hasil.

Pembiayaan atau *financing* adalah penyediaan uang atau tagihan yang di persamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Dana Suswati, 2009: 1).

2. Tujuan Pembiayaan

Secara umum/makro tujuan pembiayaan diberikan dalam rangka untuk (Muhammad, 2005: 17) :

- a. Peningkatan ekonomi umat, artinya: masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. Dengan demikian dapat meningkatkan taraf ekonominya.
- b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya: untuk mengembangkan usaha memerlukan dana tambahan . dana tambahan ini dapat diperoleh melakukan aktivitas pembiayaan. Pihak surplus dana menyelurkan kepada pihak minus dana, sehingga dapat tergulirkan.
- c. Meningkatkan produktivitas, artinya: adanya pembiayaan

daya produksinya. Sebab upaya produksi tidak akan dapat berjalan tanpa adanya dana.

- d. Membuka lapangan kerja baru, artinya: dengan melalui sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti menambah atau membuka lapangan kerja baru.
- e. Terjadi distribusi pendapatan, artinya: masyarakat usaha produktif mampu melakukan kativitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya. penghasilan merupakan bagian dari pendapatan masyarakat. Jika itu terjadi maka akan terdistribusi pendapatan.

3. Fungsi Pembiayaan

Sesuai dengan tujuan pembiayaan sebagaimana diatas, menurut sinungan (1983) kutipan Muhammad, pembiayaan secara umum memiliki fungsi untuk (Muhammad, 2005: 19):

- a. Meningkatkan daya guna uang, para penabung menyimpan uangnya dibank dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Uang tersebut dalam persentase tertentuditingkatkan kegunaanyaoleh bank guna suatu usaha peningkatan produktivitas.
- b. Peningkatan daya guna barang, (a) produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga *utility* dari barang tersebut meningkat, misalnya peningkatan *utility* kelapa menjadi kopra dan selanjutnya menjadi

- minyak kelapa/goreng; peningkatan *utility* padi menjadi beras, benang menjadi tekstil dan sebagainya. (b) Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ketempat yang lebih bermanfaat.
- c. Meningkatkan peredaran uang, pembiayaan yang disalurkan melalui rekening-rekening koran pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, bilyet, giro, wesel, promes dan sebagainya. Melalui pembiayaan, peredaran uang kartal maupun giral akan lebih berkembang oleh karenanya pembiayaan menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah baik kualitatif apalagi secara kuantitatif.
- d. Menimbulkan kegairahan berusaha, setiap manusia adalah makhluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi yaitu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Kegiatan usaha sesuai dengan dinamikanya akan selalu meningkatkan, maka para pengusaha akan selalu berhubungan dengan bank untuk memperoleh bantuan permodalan guna peningkatan usahanya. bantuan pembiayaan yang diterima pengusaha dari bank inilah kemudian yang digunakan untuk memperbesar volume usaha dan produksinya.
- e. Stabilitas ekonomi, dalam ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilisasi pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha untuk antara lain: (a) pengendalian inflasi, (b) peningkatan ekspor, (c)

rakyat untuk menekan arus inflasi dan terlebih lagi untuk usaha pengembangan ekonomi maka pembiayaan bank memegang peranan yang penting.

- f. Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional, para usahawan yang memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha untuk meningkatkan usahanya. peningkatan usaha berarti peningkatan profit. Bila keuntungan ini secara kumulatif dikembangkan lagi dalam arti kata dikembalikan lagi dalam struktur permodalan, maka peningkatan akan berlangsung terus menerus. Dengan *earnings* (pendapatan) yang terus meningkat berarti pajak perusahaan pun akan terus bertambah. Di lain pihak pembiayaan yang disalurkan untuk merangsang pertambahan kegiatan ekspor akan menambah pertambahan devisa negara.

4. Jangka Waktu Pembiayaan

Pembiayaan menurut waktunya dibedakan menjadi (Muhammad, 2005: 22):

- a. Pembiayaan jangka waktu pendek, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan jangka waktu 1 bulan sampai dengan 1 tahun.
- b. Pembiayaan jangka waktu menengah, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan jangka waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahun.
- c. Pembiayaan jangka waktu panjang, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan jangka waktu lebih dari 5 tahun.

5. Sifat dan Produk Pembiayaan

Menurut Muhamaad Syafi'I Antonio (2008), Pembiayaan dilihat dari sifat penggunaannya, pembiayaan terbagi menjadi dua hal yaitu (Muhammad Syafi'I Antonio, 2008: 160-161):

a. Pembiayaan Produktif

Adalah pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi. Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal berikut:

- 1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan: (a) peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi; dan (b) untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.
- 2) Pembiayaan Investasi, yaitu untuk memenuhi barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan hal tersebut. Ciri-ciri pembiayaan investasi ini adalah (Muhammad Syafi'I Antonio, 2008: 167): (a) untuk pengadaan barang-barang modal; (b) mempunyai perencanaan alokasi dana

Setelah memahami dua hal tersebut diatas, maka produk/akad yang biasa digunakan pada pembiayaan produktif adalah sebagai berikut:

1) *Mudharabah*

Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus siap menanggung kerugian atas semua itu (Muhammad Syafi'I Antonio, 2008 : 95).

2) *Musyarakah*

Musyarakah adalah bentuk kemitraan (kerjasama) bank syariah dengan nasabahnya dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal kemitraan dalam jumlah yang sama atau berbeda, yang difungsikan untuk menyelesaikan suatu proyek atau bagian proyek yang sudah ada (Heri Sudarsono dan Hendi Y. Prabowo, 2006: 97). Dalam konsep *musyarakah* memiliki kesepakatan bahwa bank syariah memiliki

dialami akan ditanggung bersama sesuai dengan perjanjian yang disepakati diawal.

b. Pembiayaan Konsumtif

Adalah pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan (Muhammad Syafi'I Antonio, 2008: 160). Kebutuhan konsumsi dapat dibedakan atas kebutuhan primer (pokok atau dasar) dan kebutuhan sekunder. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok, baik berupa barang, seperti makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal, maupun berupa jasa, seperti pendidikan dasar dan pengobatan. Adapun kebutuhan sekunder adalah kebutuhan tambahan, yang secara kuantitatif maupun kualitatif lebih tinggi atau lebih mewah dari kebutuhan primer, baik berupa barang, seperti makanan dan minuman, pakaian/perhiasan, bangunan rumah, kendaraan, dan sebagainya, maupun berupa jasa, seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, pariwisata, hiburan, dan sebagainya.

Ada tiga jenis jual beli yang telah banyak dikembangkan sebagai sandaran pokok dalam pembiayaan modal kerja dan investasi dalam perbankan syariah, yaitu *bai' al-murabahah*, *bai' as-salam*, dan *bai' al-istishna'* (Muhammad Syafi'I Antonio, 2008: 101).

1) *Bai' Al-Murabahah*

Adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan

keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan pihak

nasabah. Dalam konteks ini perbankan syariah/Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sebagai penjual dan nasabah sebagai pembelinya. Dalam perjanjian *murabahah*, perbankan syariah/LKS membiayai pembelian barang yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang itu dari pemasok, dan kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang ditambah keuntungan (*mark up* atau *margin*). Dalam praktiknya *murabahah* sering digunakan untuk pembelian barang-barang konsumtif seperti alat-alat rumah tangga, barang elektronik, dan kendaraan bermotor (Rifqi Muhammad, 2008: 47-48).

2) *Bai' As-Salam (salam)*

Adalah pembelian barang dengan model pesanan dimana pada perjanjian diawal telah disepakati barang yang dipesan beserta karakteristik dan sifat-sifatnya. Pembayaran dalam konsep *bai' as-salam* ini dilakukan didepan serta penyerahan barangnya setelah barang yang dipesan jadi atau tersedia. Dengan jual beli pesanan ini, perbankan syariah/LKS tidak harus memiliki sendiri produknya, perbankan syariah/LKS bisa menghubungi *supplier* yang mampu menyediakan barangnya. Jika perbankan syariah/LKS tidak memiliki barang dan membeli dari *supplier*, maka model ini dinamakan *salam* perarel. Biasanya perjanjian *salam* digunakan untuk pembelian produk-produk

hasil pertanian dimana pesanan dan pembayaran dilakukan

sebelum masa panen tiba. Jika terjadi gagal panen, maka penjual bertanggung jawab untuk menyediakan sesuai pesanan atau pengembalian uang pesanan (Rifqi Muhammad, 2008: 48).

3) *Bai' Al-Istishna' (istishna')*

Adalah kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran: apakah pembayaran dilakukan dimuka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang (Muhammad Syafi'I Antonio, 2008: 113). Dalam sebuah kontrak *bai' istisna'*, bisa saja pembeli mengizinkan pembuat menggunakan subkontraktor untuk melaksanakan kontrak tersebut. Dengan demikian, pembuat dapat membuat kontrak *istishna'* kedua untuk memenuhi kewajibanya pada kontrak pertama. Kontrak baru ini terkenal sebagai *istishna' paralel* (Muhammad Syafi'I Antonio, 2008: 115).

c. Pembiayaan dengan prinsip sewa

Pembiayaan dengan Prinsip ini difungsikan sebagai pembiayaan pelengkap yang memiliki dua bentuk produk yaitu: *ijarah* dan

ijarah mustahiqah bil ta'wilih

1) *Ijarah*

Adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership*). Oleh karena itu perbankan syariah akan memperoleh pendapatan sewa dengan menyewakan barangnya kepada nasabah (Rifqi Muhammad, 2008: 48).

2) *Ijarah Muntahiyah Bit-Tamlik*

Adalah pembiayaan dengan akad sewa, dimana pembiayaan yang diberikan kepada nasabah untuk menyewa suatu asset yang pada akhir masa sewa bank memberikan ijin kepada penyewa untuk memiliki (membeli) asset tersebut (Muhammad, 2004: 9).

Kegiatan perbankan syariah tidak hanya bertumpu pada tiga prinsip pembiayaan tersebut diatas, bagi hasil, jual beli dan sewa. Namun masih memiliki kesempatan untuk memperoleh tambahan pendapatan dari produk dan jasa lainnya, antara lain seperti yang tercantum pada tabel berikut ini (Rifqi Muhammad, 2008: 49):

TABEL 1.1
Produk dan Jasa Lain Perbankan

Produk / Jasa	Prinsip Syariah	Pendapatan
Pembayaran listrik, telepon, air	<i>Wakalah</i>	Pendapatan jasa pembayaran
Gadai Barang	<i>Rahn</i>	Pendapatan jasa gadai
Titipan Barang Berharga	<i>Wadiyah Yad Amanah</i>	Pendapatan jasa titipan
Pembiayaan Multijasa	<i>Wakalah, Kafalah, dan Ijarah</i>	Pendapatan jasa
Pinjaman Sosial /Kebajikan	<i>Qardhul Hasan</i>	Pendapatan administrasi (jika ada)
Pengalihan Hutang	<i>Hiwalah</i>	Pendapatan jasa
Pemberian Jaminan (Bank Garansi)	<i>Kafalah</i>	Pendapatan jasa
<i>Letter of Credit</i> (LC), Transfer, Inkaso, Kliring	<i>Wakalah</i>	Pendapatan jasa
Jual Beli Valas (Bank Notes)	<i>Sharf</i>	Pendapatan saja
<i>Payroll</i>	<i>Ujroh, Wakalah</i>	Pendapatan jasa

6. Analisis Pembiayaan

Pembiayaan merupakan aktivitas beresiko tinggi, risiko pembiayaan yang sering terjadi pada operasi bisnisnya adalah keadaan kredit macet/pembiayaan bermasalah. Keadaan tersebut akan mengakibatkan terganggunya operasional dan likuiditas bank.

Risiko pembiayaan dapat diperkecil dengan mengikuti prosedur analisa pembiayaan yang umum dilakukan bank/lembaga keuangan lainnya. Tujuan dilakukannya analisa pembiayaan adalah untuk menilai kesediaan dan kemampuan nasabah dalam mengembalikan dana yang mereka pinjam, serta kemampuan membagi hasil/margin yang sesuai dengan kesepakatan diawal. Berdasarkan hal ini maka bank akan dapat menilai tinggi rendahnya risiko yang akan terjadi. Dengan demikian bank juga akan bisa memberikan keputusan pada pengajuan nasabah untuk

Analisis pembiayaan merupakan salah satu kegiatan yang tidak terpisahkan dari seluruh rangkaian pemberian pembiayaan bank kepada nasabah. Kegiatan ini sangat penting dan merupakan salah satu persyaratan bank untuk melaksanakannya, karena posisi yang sangat penting tersebut maka pembiayaan bank secara garis besar diatur dalam pasal 8 Undang-undang perbankan No.10 tahun 1998 yang berisi (Dana Suswati, 2009: 7): (a) Dalam pemberian kredit dan pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah untuk mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai yang diperjanjikan. (b) Bank umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan syari'ah, sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh bank indonesia.

Dari isi undang-undang diatas, Pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan azas-azas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah yang sehat. Jadi keprofesionalan pejabat nasabah sangat dikedepankan, karena kelayakan pembiayaan berdasarkan analisisnya.

a. Pelaksanaan Pembiayaan Bank Syari'ah dan Tugasnya

Pelaksanaan Pembiayaan pada bank syari'ah umumnya dicakup pada bagian pemasaran. Hal ini sesuai dengan fungsi bagian

membantu Direksi dalam menangani tugas-tugas khususnya yang menyangkut bidang *marketing* dan pembiayaan dan berfungsi juga sebagai supervisi sesuai dengan ketentuan manajemen. Adapun tugas pokok bidang pemasaran adalah sebagai berikut (Muhammad, 2005: 32-33):

- 1) Melakukan koordinasi setiap pelaksanaan tugas-tugas *marketing* dan pembiayaan dari unit/bagian yang berada di bawah supervisinya, hingga dapat memeberikan pelayanan kebutuhan perbankan bagi nasabah secara efisien dan efektif yang dapat memuaskan dan menguntungkan baik bagi nasabah maupun Bank Syari'ah.
- 2) Melakukan monitoring, evaluasi, *review* dan supervisi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi bidang pemasaran (pembiayaan) pada unit/bagian yang ada di bawah supervisinya.
- 3) Bertindak sebagai komite pembiayaan dalam upaya pengambilan keputusan pembiayaan.
- 4) Melakukan monitoring, evaluasi, *review* terhadap kualitas porto folio pembiayaan yang telah diberikan dalam rangka pengamanan atas setiap pembiayaan yang telah diberikan.
- 5) Aktif menyampaikan pendapat, saran dan opini kepada Direksi mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan bidang *marketing* dan pembiayaan sebagai mana dimaksud dalam nomer 1), 2) dan 3).

- 6) Melayani, menerima tamu (calon nasabah atau nasabah) secara aktif yang memerlukan pelayanan jasa perbankan.
 - 7) Memelihara dan membina hubungan baik dengan pihak nasabah serta antar/intern unit kerja yang ada dibawah serta lingkungan perusahaan.
 - 8) Menyusun strategi-*planing* dan selaku *marketing/solisitas* nasabah baik dalam rangka penghimpunan sumber dana maupun alokasi pemberian pembiayaan secara efektif dan terarah.
 - 9) Berkewajiban untuk meningkatkan mutu pelayanan perbankan terhadap nasabah maupun calon nasabah.
 - 10) Berkewajiban untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan untuk membantu kelancaran tugas sehari-hari.
- b. Petugas-petugas Pembiayaan pada Bank Syari'ah

Pembiayaan terdapat paling sedikit empat kelompok petugas yang menjalankan aktivitas pembiayaan di bank syari'ah, mulai dari petugas yang menawarkan produk pembiayaan bank syari'ah sampai dengan petugas yang menangani pembiayaan bermasalah/macet.

Petugas-petugas tersebut adalah (Muhammad, 2005:33-34):

- 1) *Account Officer (A/O)*, A/O atau pembina pembiayaan bertugas memproses calon nasabah pembiayaan, atau permohonan pembiayaan sehingga jadi nasabah. Selanjutnya membina nasabah pembiayaan tersebut agar memenuhi kesanggupannya,

menyelesaikan kasus atau masalah nasabah pembiayaan yang mungkin terjadi. Dengan demikian jauh hari sebelum menjadi nasabah pembiayaan perlu dilakukan penanggulangan kemungkinan terjadi masalah, sehingga sejauh mungkin dihindari dengan cara preventif.

- 2) Bagian *Support* Pembiayaan, bersama dengan A/O mengadakan penilaian permohonan pembiayaan sehingga memenuhi kriteria dan persyaratannya. A/O dalam memproses calon nasabah pembiayaan dalam kelayakannya, sedangkan bagian *support* pembiayaannya dari segi keabsahannya, seperti kebenaran lampiran, usaha maupun penggunaan pembiayaan, taksasi jaminan, keabsahan jaminan dan lain-lain keabsahan.
- 3) Bagian Administrasi pembiayaan, didalam proses pembiayaan terdapat administrasi yang ditangani oleh A/O ataupun bagian *Support* Pembiayaan. Disamping itu setelah pemohon menjadi nasabah mulai dari pencairan dananya sampai pelunasan ataupun pembayaran-pembayaran debitur akan ditangani oleh bagian administrasi.
- 4) Bagian Pengawasan Pembiayaan, bagian ini bertugas untuk memantau pembiayaan antara lain membuat surat-surat peringatan kepada nasabah, penagihan-penagihan. Disamping

c. Tujuan Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan yang dilakukan oleh pelaksana (pejabat) pembiayaan di bank syari'ah, dimaksudkan untuk: (1) melalui kelayakan usaha calon peminjam; (2) menekan risiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan; dan (3) menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak (Muhammad, 2005:59).

d. Kelayakan Pembiayaan dengan Prinsip 5C Bank Syari'ah

Prinsip adalah sesuatu yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan suatu tindakan. Prinsip analisis pembiayaan adalah pedoman-pedoman yang harus diperhatikan oleh pejabat pembiayaan bank syari'ah pada saat melakukan analisis pembiayaan (Muhammad, 2005: 60).

Secara Umum, Prinsip analisis pembiayaan didasarkan pada pendekatan 5C, yaitu:

1) *Character*

Adalah keadaan sifat calon nasabah pembiayaan yang dinilai baik dari segi lingkungan pribadinya, keluarga dan lingkungan usahanya. analisis *character* ini berfungsi untuk mengetahui sifat positif dan negatif dari calon nasabah pembiayaan. Yang meliputi kemauan dan tanggung jawab terhadap tugas dan kewajiban, kejujuran, keterbukaan, ketulusan, ketekunan dan lain sebagainya.

Menurut Muhamaad, *Character* berisikan informasi kualitatif mengenai nasabah dan manajemen nasabah yang penting untuk keperluan analisis, informasi dimaksud pada karakter meliputi (Muhammad, 2005: 65):

- a) Reputasi nasabah dalam memenuhi komitmen-komitmenya
- b) Pandangan nasabah atas pentingnya menjaga integritas
- c) Sikap nasabah dalam memberikan informasinya kepada bank.

2) *Capacity*

Adalah kemampuan calon nasabah pembiayaan dalam membuat rencana dan mewujudkannya menjadi realita dengan hasil yang baik, termasuk juga dalam pengelolaan usaha yang dijalankan untuk memperoleh laba yang diharapkan. Serta mampu mengkombinasikan sumber daya yang terkait guna pengembangan usaha yang dijalkannya. Sehingga segala kewajiban yang dimiliki dapat tertunaikan dengan baik sesuai rencana yang disepakati.

Menilai terhadap kapasitas ini memiliki tujuan apakah calon nasabah mempunyai kemampuan untuk melunasi pembiayaan termasuk memberikan bagi hasil yang pada dasarnya menyangkut 4 aspek yaitu (Dana Susanti, 2000: 11-12):

a) Aspek Pembelanjaan Operasional Perusahaan

Pembelanjaan operasional perusahaan akan dapat diketahui kebiasaan dan tingkat efisiensi calon debitur dalam pengaturan dana perusahaan yang dimiliki. Misalnya, sumber dana jangka pendek harus digunakan untuk modal kerja atau pembelanjaan operasional perusahaan bukan untuk membeli harta tetap. Dari pembelanjaan operasional ini bisa diperoleh juga kemampuan calon nasabah dalam menyediakan dana untuk membayar angsuran pinjaman/pembiayaan dan bagi hasil.

b) Aspek *Likuiditas*

Untuk melihat kemampuan calon nasabah pembiayaan dalam memanajementi kas perusahaan sehingga bank bisa meyakini bahwa usaha ini bisa membayar kewajiban sesuai jadwal yang telah disepakati dalam perjanjian.

c) Aspek *aktivitas*

Pemberian pembiayaan mempunyai tujuan untuk meningkatkan aktivitas usaha secara efisien. Peningkatan aktivitas tanpa dibarengi dengan efisiensi akan mengakibatkan terhamburnya dana yang seterusnya bisa

d) Aspek *Profitabilitas*

Pembiayaan yang akan diterima calon nasabah pembiayaan apakah mampu meningkatkan volume usaha yang sekaligus meningkatkan volume labanya, semakin besar laba yang diperoleh akan semakin besar pula peluang untuk membayar angsuran pembiayaan serta bagi hasilnya.

Menyusun proyeksi arus kas yang meliputi aspek pembelanjaan operasional perusahaan, *likuiditas*, *aktivitas*, dan *profitabilitas*. Dengan menggunakan proyeksi tersebut akan diketahui surplus atau defisit keuangan perusahaan yang akan mencerminkan kemampuan bayar angsuran pembiayaan dan bagi hasilnya. Dengan mengetahui kemampuan membayar angsuran pembiayaan berikut bagi hasilnya, maka akan dapat ditentukan besarnya plafond pembiayaan yang dibayarkan kepada usaha yang bersangkutan.

Memastikan laba yang diperoleh usaha dari aspek profitabilitas yang akan digunakan untuk menentukan kapasitas pembiayaan yang diberikan dengan cara menentukan prosentase dari laba bersih dan dikalikan dengan frekwensi angsuran.

3) *Capital*

Adalah jumlah dana atau modal kerja yang dibutuhkan oleh nasabah untuk membiayai usaha yang dijalankannya, *capital* juga digunakan untuk mencari besaran modal sendiri yang dimiliki oleh calon nasabah pembiayaan. Semakin besar modal sendiri dalam perusahaan, tentu semakin tinggi kesungguhan calon nasabah dalam menjalankan usahanya dan bank akan merasa lebih yakin dalam memberikan kredit/pembiayaan. Modal sendiri juga diperlukan bank sebagai alat kesungguhan dan tanggung jawab nasabah dalam menjalankan usahanya karena ikut menanggung resiko terhadap gagalnya usaha. Dalam praktiknya, kemampuan *capital* ini dimanifestasikan dalam bentuk kewajiban untuk menyediakan *self-financing*, yang sebaiknya jumlahnya lebih besar daripada kredit yang dimintakan kepada bank (<http://arsasi.wordpress.com>). Dalam mengetahui *Capital* calon nasabah pembiayaan yaitu dengan menggunakan analisis indeks *leverage* adalah indeks yang menyatakan rasio *rentabilitas*, modal sendiri dari suatu struktur modal, dengan *rentabilitas* modal sendiri secara total akan memudahkan bank untuk menentukan persentase modal (*equity*)

dengan pinjaman bank (D = G + P + K + L + M + N + O + P + Q + R + S + T + U + V + W + X + Y + Z)

4) *Collateral*

Adalah menyediakan barang-barang kekayaan yang dimiliki calon nasabah kepada bank sebagai agunan terhadap pembiayaan yang akan diterimanya. Agunan memiliki fungsi dan tujuan (Dana Suswati, 2009: 39):

- a) Melakukan penilaian terhadap agunan yang diberikan dan menjadikan pegangan perusahaan dalam melindungi dan mengurangi risiko yang dapat timbul.
- b) Jaminan yang dimaksud adalah kelayakan atau kesanggupan pembayaran kembali. Menurut hukum positif, jaminan yang digolongkan dalam harta kekayaan bisa berbentuk: barang yang dapat diganti contoh uang, barang yang dapat diperdagangkan, barang yang dapat dibagi, dan barang yang bergerak contoh tanah, bangunan, mesin, mesin-mesin berat yang ditanam.

Pada dasarnya agunan atau barang jaminan yang dijamin nasabah harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut (Muhammad, 2005: 66):

- a) *Marketability* dan nilai agunan
- b) Ciri khusus dari barang agunan
- c) Cover asuransi yang memadai dari barang agunan baik dari

5) *Condition*

Adalah situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian pada suatu saat yang kemungkinannya memengaruhi kelancaran perusahaan calon debitur. Untuk mendapat gambaran mengenai hal tersebut, perlu diadakan penelitian mengenai hal-hal antara lain (<http://arsasi.wordpress.com>):

- a) Keadaan konjungtur
- b) Peraturan-peraturan pemerintah
- c) Situasi, politik dan perekonomian dunia
- d) Keadaan lain yang memengaruhi pemasaran

5C dapat dikelompokkan menjadi 3 faktor (Dana Suswati, 2009: 16):

- a) Manajemen berasal dari *Character* yang diukur adalah integritas (kejujuran manajemen) dan kecakapan (mengukur kemampuan nasabah).
- b) Kemampuan membayar kembali (berasal dari *Capacity, Capital, dan condition*) yang diukur adalah prestasi (kemampuan membayar jangka panjang) dan likuiditas (kemampuan bayar jangka pendek).
- c) Jaminan (*Collateral*) yang diukur adalah pengasaan jaminan yang diserahkan dan nilai jual kembali jaminan.

Secara umum, 5C diatas adalah sebagai instrumen/alat yang digunakan untuk mengukur dan menganalisa aspek-aspek yang dapat

dijadikan pertimbangan oleh pihak Bank Syari'ah dalam mengambil keputusan pemberian kredit atau pembiayaan. Instrumen 5C dapat dijabarkan beberapa mekanisme penilaian, dimana Proses pemberian pembiayaan Bank Syari'ah kepada nasabah-nasabahnya sangat memperhatikan aspek-aspek teknik administratif. Adapun aspek-aspek yang sangat diperhatikan atau sebagai dasar pertimbangan pembiayaan adalah (Muhammad, 2005: 43-48):

- 1) Surat Permohonan Pembiayaan, dalam surat permohonan berisikan jenis pembiayaan yang diminta nasabah, untuk berapa lama, berapa limit/plafond yang diminta, serta sumber pelunasan pembiayaan berasal dari mana. Surat diatas dilampiri dengan dokumen pendukung, antara lain: identitas pemohon, legalitas (akta pendirian/perubahan, SK menteri, perjanjian-perjanjian), bukti kepemilikan agunan (jika diperlukan).
- 2) Proses Evaluasi, dalam penilaian suatu permohonan, bank syari'ah tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian serta aspek lainnya, sehingga diharapkan dapat memperoleh hasil yang cermat dan akurat:
 - a) Didasarkan pada surat permohonan yang lengkap, dengan kata lain permohonan yang tidak didukung data dan dokumen yang lengkap tidak dapat diproses. Biasanya cepat/lambatnya pemrosesan suatu permohonan pembiayaan terutama ditentukan pada tahap ini, jika

dipaksakan (baik nasabah atau pimpinan bank), hasil akhirnya sangat riskan, yang kemungkinan besar menimbulkan kerugian dipihak bank dan nasabah yang bersangkutan.

b) Proses Penilaian, proses ini dapat dilakukan melalui beberapa tahapan, yang akan mencari informasi penting terkait potensi calon nasabah pembiayaan. Tahapan tersebut adalah:

- (1) Informasi Umum, hal yang diperlukan oleh bank syari'ah antara lain:
 - (a) Perusahaan (nama, alamat kantor, pabrik/gudang, bidang usaha.
 - (b) Status Hukum (PT, CV, Firma, Perseorangan, Koperasi.
 - (c) Pemegang Saham (nama dan porsi saham yang dimiliki)
- (2) Aspek Legalitas, hal yang diperlukan oleh bank syari'ah adalah SIUP (Surat Ijin Usaha perdagangan), TDP (Tanda Daftar Perusahaan), SITU (Surat Ijin Tempat Usaha), HO (*Hinder Ordonantie*/Ijin Gangguan), Dll-dari instansi terkait/berwenang.
- (3) Aspek Manajemen, hal yang diperlukan oleh bank

dengan jabatan dan nama dll, Reputasi Perusahaan, Independensi, Integritas, Manajemen *policies/practicies* dan *control*, umur dan tingkat kesehatan, gaya manajemen, tipe manajemen dan lain sebagainya.

- (4) Aspek Pemasaran, hal yang diperlukan oleh bank syari'ah adalah dari produk (karakteristiknya, pengembangan produk, diversifikasi/konsentrasi, tingkat harga. Dari pemasaran (Tujuan: domestik/ekspor, saluran distribusi, daya beli dan minat masyarakat, manajemen pemasaran, pangsa pasar & posisi pasar.
- (5) Aspek Sosial Ekonomi, hal yang diperlukan oleh bank syari'ah adalah manfaat perusahaan (tersedianya lapangan kerja, menghemat/menghasilkan devisa, keuntungan lain yang diterima oleh masyarakat luas, sumbangannya terhadap pajak/pendapatan negara, dll. Dampak lain (dampak terhadap lingkungan negatif/positif, aspek sosial budaya yang dipengaruhi, dan lain-lain.
- (6) Aspek Keuangan, hal yang diperlukan oleh bank syari'ah adalah Sifat laporan keuangan (komersil, *audited* dan kualifikasinya), kewajaran laporan keuangan Analisis Rasio (Rasio Likuiditas, Aktivitas

Leverage, Profitabilitas dan Pertumbuhan), analisa sumber dan penggunaan dana, proyeksi aliran kas, perhitungan modal kerja, perhitungan pembiayaan investasi.

- (7) Aspek Agunan, hal yang diperlukan oleh bank syari'ah adalah status kepemilikan (milik sendiri/orang lain), Status hukum (bukti kepemilikan: SHM/SHGM/SHGU/SHP, dapat diikat/tidak, sudah diikat/belum.
- (8) Analisa Risiko, hal yang diperlukan oleh bank syari'ah adalah apa risiko potensiil yang mungkin timbul?, bagaimana solusi untuk penyelesaiannya?.
- (9) Pertimbangan, berupa pertimbangan dari berbagai sudut pandang.
- (10) Kesimpulan, Berdasarkan keseluruhan evaluasi atau penilaian, dapat ditarik suatu kesimpulan apakah proyeksi layak/tidak untuk dibiayai.
- (11) Saran, Unit kerja pemproses dapat memberikan saran diterima dengan persyaratan apa atau ditolak dengan alasan apa.

(12) Kesimpulan, Berdasarkan keseluruhan evaluasi atau penilaian, dapat ditarik suatu kesimpulan apakah proyeksi layak/tidak untuk dibiayai.

Proses administrasi Pembiayaan

Pembiayaan yang diberikan bank syari'ah kepada nasabahnya akan berjalan baik, jika proses administrasi dilakukan dengan tertib. Untuk itu, ada beberapa tahap administratif yang harus dilalui dalam proses pembiayaan di bank syari'ah, yaitu tahapan (Muhammad, 2005: 48-49):

1) Penerimaan Keputusan

Penerimaan keputusan ini dapat diperoleh baik dari kantor pusat/kantor wilayah atau kantor cabang yang bersangkutan.

2) Penerusan kepada nasabah pemohon

a) Macam keputusan, ditolak atau diterima

b) Penyampaian kepada nasabah, atas permohonan yang ditolak, keputusan ini diberitahukan kepada pemohonnya.

Sedangkan bagi nasabah yang permohonannya disetujui, maka tahap selanjutnya dibuatkan surat persetujuan yang memuat berbagai persyaratan dan klausula.

3) Penandatanganan akad

Apabila atas surat persetujuan tersebut nasabah pemohon menyanggupinya, maka pemohon melakukan penandatanganan akad di hadapan pejabat/petugas bank.

7. Analisis Kondisi Keuangan

Dalam melihat kondisi perusahaan, saran manajemen sangat

diperlukan khususnya manajemen keuangan yang dapat mem...

earning asset secara penuh, untuk mendapatkan keuntungan yang diharapkan, serta dapat mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan yang dikelola. Perkembangan suatu perusahaan diukur dari laporan keuangannya, karena akan memberikan input (informasi) yang bisa dipakai untuk pengambilan keputusan. Banyak pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan, mulai dari investor atau calon investor, pihak pemberi dana atau calon pemberi dana, sampai pada manajemen perusahaan itu sendiri. Laporan keuangan diharapkan memberi informasi mengenai profitabilitas, risiko, dan *timing* dari aliran kas yang dihasilkan perusahaan. Informasi tersebut akan mempengaruhi harapan pihak-pihak yang berkepentingan, dan pada giliran selanjutnya akan mempengaruhi nilai perusahaan (Mamduh M. Hanafi, 2004 : 27).

Adapun unsur yang berkaitan langsung dengan pengukuran tingkat kesehatan perusahaan dan evaluasi perkembangannya tersaji dalam laporan keuangan yang didasarkan pada angka-angka rasio keuangan sebagai alat utama dalam analisis keuangan. Analisis keuangan merupakan instrumen analisis prestasi perusahaan yang menjelaskan berbagai hubungan dan indikator keuangan yang ditujukan untuk menunjukkan perubahan dalam kondisi keuangan atau operasi prestasi dimasa lalu. Penilaian kinerja pada aspek keuangan perusahaan lebih sering menggunakan teknik “analisis rasio keuangan” analisis rasio keuangan membutuhkan laporan keuangan selama sedikitnya 2 (dua) tahun terakhir di mana

Rasio keuangan adalah hubungan dua nilai laporan keuangan. Rasio pada dasarnya adalah ekspresi matematika/angka-angka, yang dihitung untuk menurunkan kesimpulan tertentu. rasio ini dapat dinyatakan sebagai jumlah kali, proporsi atau persentase untuk menilai tingkatan pada suatu sumber. (www.spandane.com). Dengan arti lain Rasio keuangan adalah alat yang digunakan untuk menganalisis kondisi keuangan dan kinerja perusahaan.

Seorang analis pembiayaan mengevaluasi kondisi keuangan calon debitur (nasabah pembiayaan) dengan tujuan (Muhammad, 2005: 62):

- 1) Kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan.
- 2) Struktur pendanaan operasi perusahaan.
- 3) Kemampuan perusahaan untuk melunasi pinjaman yang jatuh tempo (likuiditas).
- 4) Efisiensi pengelolaan hartaperusahaan untuk masa lampau.

Dan hal tersebut dapat dilihat dari:

- 1) Laporan keuangan berupa neraca dan laba rugi perusahaan.
- 2) Analisa rasio keuangan.
- 3) Proyeksi arus kas calon debitur.

Untuk analisis laporan keuangan didasarkan pada rasio-rasio keuangan perusahaan. Rasio keuangan yang biasanya dipakai dalam analisis laporan keuangan perusahaan adalah:

1) Rasio *Likuiditas*

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar utang jangka pendeknya dengan melihat besarnya aktiva lancar relatif terhadap utang lancarnya. Rasio yang biasa digunakan dalam mengukur kemampuan nasabah ini adalah:

- a) Rasio Lancar, mengukur kemampuan perusahaan memenuhi utang jangka pendeknya (jatuh tempo kurang dari satu tahun) dengan aktiva lancar rata-rata 2,50 kali, rumusan yang digunakan adalah:

$$\text{Rasio Lancar} = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Utang Lancar}}$$

- b) Rasio *Quick (acid-test ratio)*, mengeluarkan persediaan dari komponen aktiva lancar, dengan rata-rata 1,00 kali. Rumusan yang digunakan adalah:

$$\text{Rasio Quick} = \frac{\text{Aktiva Lancar-Persediaan}}{\text{Utang Lancar}}$$

2) Rasio *Aktivitas*

Rasio ini melihat seberapa besar efisiensi penggunaan asset oleh perusahaan. Rasio yang biasa digunakan adalah:

- a) Perputaran Piutang, untuk mengetahui berapa kali piutang dagang berputar dalam satu tahu. Rumus yang digunakan adalah:

$$\text{Perputaran Piutang} = \frac{\text{Piutang Dagang}}{\text{Total Penjualan}} \times 365 \text{ hari}$$

- b) Perputaran Hutang, untuk menunjukkan perputaran hutang dalam setahun atau dalam hitungan hari. Rumus yang digunakan adalah:

$$\text{Perputaran hutang} = \frac{\text{Hutang}}{\text{Harga Pokok Penjualan}} \times 365 \text{ hari}$$

- c) Perputaran Persediaan, untuk menunjukkan berapa kali persediaan barang berputar dalam setahun atau dalam hitungan perhari dengan rata-rata 9 kali. Rumus yang digunakan adalah:

$$\text{Perputaran Persediaan} = \frac{\text{Persediaan}}{\text{Harga Pokok Penjualan}} \times 365 \text{ hari}$$

- d) Perputaran Modal Kerja, untuk menunjukkan perputaran modal kerja dalam setahun atau dalam hitungan hari. Rumusan yang digunakan adalah:

$$\text{Perputaran Persediaan} + \text{Perputaran Piutang}$$

- e) Perputaran Total Aktiva, rasio untuk mengetahui perputaran dari seluruh kekayaan (rata-rata 2 kali). Rumus yang digunakan adalah:

$$\text{Perputaran Total Aktiva} = \frac{\text{Penjualan}}{\text{Total Aktiva}}$$

3) Rasio *Profitabilitas/Rentabilitas*

Rasio ini untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba/keuntungan. Rasio yang biasa digunakan adalah:

- a) *Profit Margin*, untuk menghitung sejauh mana kemampuan

perusahaan menghasilkan laba bersih pada tingkat penjualan

tertentu dengan nilai rata-rata 5%. Rumus yang digunakan adalah:

$$\text{Profit Margin} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Penjualan}}$$

b) *Return On Asset* (ROA), mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat aset tertentu dengan rata-rata 10%. Rumus yang digunakan adalah:

$$\text{Return On Asset} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}}$$

c) *Return On Equity* (ROE), mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan modal tertentu dengan rata-rata 15%. Rumus yang digunakan adalah:

$$\text{Return On Equity} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Modal Sendiri rata-rata}}$$

4) *Financial Leverage Ratios*

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan memenuhi total kewajiban jangka panjangnya. Perusahaan yang tidak solvabel adalah perusahaan yang total hutangnya lebih besar dibandingkan dengan total asetnya (Mamduh M. Hanafi, 2004: 40).

Menurut Muhammad (2005), rasio ini memberikan indikasi tentang dua hal, yaitu: (a) Bagaimana perbandingan risiko yang ditanggung kreditur (pemberi pembiayaan) dan pemegang saham dalam mendanai operasi perusahaan. (b) Bagaimana kemampuan jangka panjang debitur (pemberi pembiayaan) dalam pembayaran

angsuran dan margin keuntungan atau bagi hasil kepada pihak bank (Muhammad, 2005: 63). Rasio yang biasanya dipakai untuk mengukur financial leverage calon debitur adalah:

- a) *Dept/Networth Ratio*, gambaran dari seluruh kebutuhan dana yang dibiayai oleh hutang dengan rata-rata 33%. Rumus yang digunakan adalah:

$$\text{Dept/Networth} = \frac{\text{Jumlah hutang}}{\text{Jumlah Modal}}$$

- b) *Dept/Asset Ratio*, Rasio ini merupakan perbandingan antara hutang lancar dan hutang jangka panjang dan jumlah seluruh aktiva diketahui. Rasio ini menunjukkan berapa bagian dari keseluruhan aktiva yang dibelanjakan oleh hutang. Rasio ini dapat dihitung dengan rumus yaitu :

$$\text{Dept/Asset} = \frac{\text{Jumlah hutang}}{\text{Total Aktiva}}$$

Dari beberapa rasio diatas adalah sebagai rumusan untuk menilai suatu kinerja perusahaan yang dilihat dari keuangannya, gambaran keuangan sangat memberikan informasi penting mengenai perkembangan perusahaan nasabah, karena petugas pembiayaan akan menilai kelayakan likuiditasnya, pencapaian keuntungan perusahaan, pengelolaan modal dan aset dan lain sebagainya. Sehingga kelayakan dari permintaan suatu nasabah dapat dijawab dari hasil analisa kinerja keuangan tersebut,

Kendati demikian, analisa keuangan bukan menjadi indikasi utama, melainkan masih ada penilaian dari segi *character* nasabah dan nilai jaminan yang disediakan. Pada analisa rasio keuangan ini hanya menghasilkan 3C saja yang dijadikan satu proses penilaian yaitu *capacity*, *capital* dan *condition*, dimana untuk menghasilkan analisis 3C ini adalah menggunakan alat analisa rasio keuangan.

8. Analisis Risiko Pembiayaan

Pembiayaan di bank syariah tidak selamanya dapat berjalan lancar, namun juga timbul pembiayaan yang bermasalah. Maka upaya yang perlu dilakukan adalah pengamanan pembiayaan baik pada sebelum maupun sesudah realisasi pembiayaan diberikan. Pengamanan pembiayaan di bank syariah dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut (Muhammad, 2005: 49):

a. Sebelum realisasi pembiayaan

Dalam tahapan ini berdasarkan persetujuan nasabah diatas, bank melakukan penutupan asuransi dan atau pengikatan agunan (jika diperlukan). Setelah ini selesai, baru pembiayaan dapat dicairkan.

b. Setelah realisasi pembiayaan

Bagi bank, pencairan pembiayaan barulah akhir episode permohonan yang selanjutnya merupakan awal pemeliharaan dan pemantauan pembiayaan. Dalam tahap awal pencairan, dana diarahkan pada pembiayaan sebagai mana diajukan dalam permohonan atau persetujuan bank dan jangan sampai “bocor”

dalam arti lari ke hal-hal di luar kesepakatan. Selanjutnya, bank melakukan pembinaan dan kontrol atas aktivitas bisnis nasabah.

Setiap proses penyaluran dana melalui pembiayaan harus mengacu kepada pedoman yang berlaku dengan menerapkan prinsip kehati-hatian. Sebagai bagian dari suatu komitmen, setiap proses penyaluran dana harus mengacu kepada kebijakan yang berlaku, baik ketentuan Bank Indonesia (BI) maupun kebijakan umum penyaluran dana Bank itu sendiri yang didasarkan pada asas penyaluran dana yang sehat.

Setiap pejabat bank yang berhubungan dengan penyaluran dana harus menempuh prosedur yang sehat dan benar, mulai dari dokumentasi, administrasi serta prosedur pengawasan penyaluran dana. Setiap calon nasabah harus melalui suatu proses penilaian yang dilakukan secara objektif, yang memberikan keyakinan bahwa nasabah tersebut dapat mengembalikan kewajibannya dengan bank sesuai dengan perjanjian. Prinsip dasar dari penyaluran dana yang sehat adalah mengerti, memahami, menguasai dan melaksanakan prinsip 5C yang telah di bahas pada sub materi diatas.

Pada analisis risiko pembiayaan, diperlukan penjabaran mengenai kemungkinan jenis dan tingkat risiko yang dapat terjadi pada usaha nasabah dan sejauh mana risiko tersebut dapat membebayakan prospek penerapan fasilitas pembiayaan yang

diberikan oleh bank. Jenis risiko yang ada adalah (Muhammad, 2005: 67):

- 1) Risiko makro, berkaitan dengan hal:
 - a) Menurunnya daya beli konsumen
 - b) Berkurangnya anggaran belanja pemerintah
 - c) Gejolak valuta asing
 - d) Deregulasi pasar
 - e) Pembatasan ekspor/impor
- 2) Risiko mikro, berkaitan dengan hal:
 - a) Hilangnya/berkurangnya pangsa pasar
 - b) Pengurangan/penghentian fasilitas pembiayaan dari *supplier*
 - c) Kekurangan bahan baku
 - d) Usangnya persediaan barang dagangan
 - e) Meninggalnya para pengelola kunci

Pembiayaan Menjadi beresiko dari semestinya karena (Dana

Suswati, 2009: 21):

- 1) Tidak tepatnya data
- 2) Lemahnya analisis
- 3) Lemahnya pengukuran risiko
- 4) Buruknya struktur transaksi
- 5) Kurangnya pengetahuan tentang bisnis nasabah
- 6) Kurangnya tidak lanjut
- 7) Kurang lengkapnya dokumentasi
- 8) Buruknya pemeliharaan catatan.

G. Metode Penelitian

1. Tempat dan Waktu Penelitian

- a. Penelitian ini dilakukan pada BPR Syari'ah Bangun Drajat Warga Yogyakarta. Jalan Gedongkuning No: 131 Yogyakarta.
- b. Waktu penelitian ini dilakukan kurang lebih selama 3 (tiga) bulan, dimulai sejak 09 April 2010 sampai dengan 23 Juni 2010.

2. Jenis Penelitian dan data:

a. Pendekatan *Kuantitatif*

Pendekatan ini digunakan penulis karena pada *capacity*, *capital* dan *condition* data yang akan diolah adalah berupa data mentah dalam bentuk laporan keuangan atau bentuk angka-angka. Dimana hasil analisis dengan pendekatan ini, akan menjadi indikator dalam pengolahan informasi kualitatif sehingga akan mudah di fahami dan diketahui keadaan kinerja keuangan usaha nasabah.

b. Pendekatan *Kualitatif*

Pendekatan ini digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada *generalisasi* (Sugiyono, 2009: 1). Penulis menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisa dan menginterpretasikan dari data yang dihasilkan, pada *character* data yang akan diolah adalah berupa penilaian *character* nasabah yang didapat dari hasil wawancara.

penilaian agunan yang sudah diklasifikasikan sesuai dengan tingkatannya, yang mana data keduanya tersebut masih perlu dijabarkan dan dianalisis, sehingga akan menghasilkan kesimpulan pada analisis tersebut.

3. Subjek Penelitian

Subyek penelitian adalah pihak yang memberikan sumber data dan informasi didalam sebuah penelitian. Penelitian ini yang menjadi subjeknya adalah petugas diBPR Syari'ah Bangun Drajat Warga Yogyakarta khususnya kepada petugas (pejabat) pembiayaan dan nasabah pembiayaan.

4. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah masalah yang diteliti dalam sebuah penelitian. Objek penelitiannya adalah analisis kelayakan pembiayaan dengan pendekatan instrumen 5C oleh BPR Syari'ah Bangun Drajat Warga Yogyakarta kepada nasabahnya.

5. Sumber Data

Sumber pengumpulan data yang dapat diadopsi dalam penelitian ini adalah:

- a. Sumber *Primer*, yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (peneliti). Dalam penelitian ini data tersebut diperoleh dari hasil wawancara (*interview*) yang dilakukan dengan pejabat/petugas pembiayaan, dengan menggunakan pedoman wawancara yang terkait dengan data yang ingin didapatkan

- b. Sumber *Skunder*, yaitu sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (peneliti), misalnya lewat informasi dari orang lain atau dari dokumen tertulis. Data yang diambil disesuaikan dengan masalah yang menjadi objek penelitian (Sugiyono, 2009: 62). Data ini berfungsi untuk membantu mendeskripsikan, menelaah dan mengkaji penelitian dan juga akan mengembangkan kerangka pemikiran. Dalam penelitian ini data *Skunder* yang dijadikan acuan adalah berupa laporan keuangan nasabah meliputi laporan laba-rugi dan neraca, dan data proposal pembiayaan nasabah.

6. Teknik Pengumpulan Data

Melakukan Penelitian Lapangan (*Field Research*), Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode Observasi dan Wawancara (*interview*), yaitu metode peninjauan langsung ke lokasi penelitian dan melakukan tanya jawab seputar topik penelitian dengan pejabat yang berwenang dalam pembiayaan.

7. Definisi Operasional Variabel Penelitian

a. Pengertian Pembiayaan

Menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu yang berupa:

- 2) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*,
- 3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam* dan *istishna'*,
- 4) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*, dan
- 5) Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujroh*, tanpa imbalan atau bagi hasil.

b. Analisis 5C

Analisis 5C adalah sebagai berikut (Muhamaad, 2005: 60) :

- 1) *Character* artinya sifat atau karakter nasabah pengambil pinjaman
- 2) *Capacity* artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil.
- 3) *Capital* artinya besaran modal yang diperlukan peminjam.
- 4) *Collateral* artinya jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada bank.

5) *Condition* artinya keadaan usaha atau nasabah

c. Analisis Rasio:

Sebuah rasio keuangan adalah hubungan dua nilai laporan keuangan. Rasio pada dasarnya adalah ekspresi matematika, yang dihitung untuk menurunkan tertentu kesimpulan. rasio ini dapat dinyatakan sebagai jumlah kali, proporsi atau persentase (www.spandane.com). Ada beberapa rasio yang digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah:

- 1) Rasio *Likuiditas*, Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar utang jangka pendeknya dengan melihat besarnya aktiva lancar relatif terhadap utang lancarnya. Terdapat dua rasio, yaitu:

$$a) \text{ Rasio Lancar} = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Utang Lancar}}$$

$$b) \text{ Rasio Quick} = \frac{\text{Aktiva Lancar-Persediaan}}{\text{Utang Lancar}}$$

- 2) Rasio *Aktivitas*, Rasio ini melihat seberapa besar efisiensi penggunaan asset oleh perusahaan. Terdapat empat rasio, yaitu:

$$a) \text{ Perputaran Piutang} = \frac{\text{Piutang Dagang}}{\text{Total Penjualan}}$$

$$b) \text{ Perputaran Hutang} = \frac{\text{Hutang}}{\text{HPP}} \times 365 \text{ hari}$$

$$c) \text{ Perputaran Persediaan} = \frac{\text{Persediaan}}{\text{HPP}} \times 365 \text{ hari}$$

d) Perputara Modal Kerja = Perptr Persediaan + Perptr Piutang

$$e) \text{ Perputaran Total Aktiva} = \frac{\text{Penjualan}}{\text{Total Aktiva}}$$

3) Rasio *Profitabilitas*, Rasio ini untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba/keuntungan. terdapat tiga rasio, yaitu:

$$a) \text{ Profit Margin} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Penjualan}}$$

$$b) \text{ Return On Asset} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}}$$

$$c) \text{ Return On Equity} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Modal Sendiri rata-rata}}$$

4) *Financial Leverage Ratios*, rasio ini memberikan indikasi tentang dua hal, yaitu (Muhammad, 2005: 63):

a) Bagaimana perbandingan risiko yang ditanggung kreditur (pemberi pembiayaan) dan pemegang saham dalam mendanai operasi perusahaan.

b) Bagaimana kemampuan jangka panjang debitur (pemberi pembiayaan) dalam pembayaran angsuran dan margin

$$Dept/Asset = \frac{\text{Jumlah Hutang}}{\text{Total Aktiva}}$$

8. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran pada subjek penelitian berdasarkan data variabel, yang diperoleh dari kelompok subjek penelitian. Sehingga akan memperoleh hasil dan kesimpulan dari berbagai data yang diolah.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab ini akan menjelaskan gambaran mengenai tempat penulis melakukan penelitian. Dalam gambaran umum ini akan di bahas mengenai sejarah perusahaan, visi dan misi perusahaan, struktur kepengurusan, produk-produk perusahaan, syarat dan ketentuan pembiayaan dan mitra kerjasama

BAB III PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Bab ini akan menyajikan mekanisme pengolahan data yang diperoleh dan sekaligus hasil dari penelitian yang penulis lakukan.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran serta keterbatasan